



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR
02 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEMENTARA
DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa alokasi sementara menjadi alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-811/PK/2012 tanggal 12 Oktober 2012, perihal Permintaan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT T.A. 2012, terjadi perubahan yakni pada Tahun Anggaran 2012 untuk Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota sebagai daerah penghasil Cukai tembakau mendapatkan alokasi pagu definitif sebesar Rp 3.255.920.454,-(tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dari semula sebesar Rp 2.779.621.078,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah) sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sementara di Sulawesi Tengah Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sementara di Sulawesi Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEMENTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sementara Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 164) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tahun 2012 memperoleh penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Definitif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Besarnya alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 3.255.920.454,-(tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- 2. Lampiran diubah yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 Nopember 2012

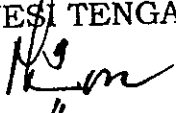
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 02 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tahun 2012 memperoleh penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Definitif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Besarnya alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 3.255.920.454,-(tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- 2. Lampiran diubah yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

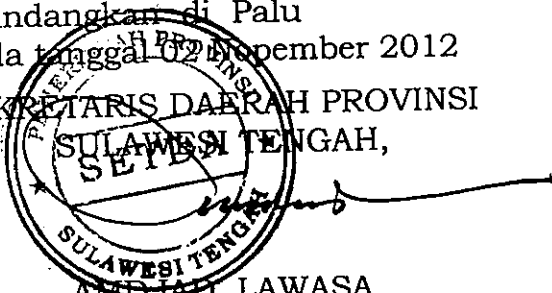
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 02 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

AMIRAH LAWASA



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 41 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
 CUKAI HASIL TEMBAKAU SEMENTARA DI SULAWESI
 TENGAH TAHUN 2012

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU TAHUN 2012	
		ALOKASI SEMENTARA	ALOKASI DEFINITIF
1.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 833.886.323,-	Rp 976.776.136
2.	KOTA PALU	Rp 370.616.145,-	Rp 434.122.727
3.	KABUPATEN DONGGALA	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
4.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
5.	KABUPATEN POSO	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
6.	KABUPATEN MOROWALI	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
7.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
8.	KABUPATEN BANGGAI	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
9.	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
10.	KABUPATEN TOLI-TOLI	Rp 370.616.145,-	Rp 434.122.727
11.	KABUPATEN BUOL	Rp 370.616.145,-	Rp 434.122.727
12.	KABUPATEN SIGI	Rp 104.235.790,-	Rp 122.097.017
JUMLAH		Rp 2.779.621.078,-	Rp 3.255.920.454

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA